

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bentuk-bentuk badan usaha yang dapat dijumpai di Indonesia sekarang ini demikian beragam jumlahnya. Sebagian besar dari bentuk-bentuk usaha tersebut merupakan peninggalan pemerintahan masa lalu, yaitu pemerintah Belanda. Diantaranya ada yang telah diganti dengan sebutan Bahasa Indonesia, tetapi masih ada juga sebagian tetap mempergunakan nama aslinya. Nama yang masih terus digunakan dan belum diubah pemakaiannya misalnya *maatschap* atau persekutuan perdata, *vennootschap onder firma* atau Firma dan *Commanditaire Vennootschap*.

Secara umum badan usaha dapat digolongkan menjadi dua bagian yaitu badan usaha yang tidak berbadan hukum dan badan usaha yang berbadan hukum. Diantara keduanya terdapat perbedaan yang mendasar yaitu pada prosedur pendiriannya dan pada beban pertanggung jawaban.¹

Pada badan usaha yang berbadan hukum, untuk pendiriannya mutlak diperlukan pengesahan dari pemerintah sementara pada badan usaha tidak berbadan hukum syarat adanya pengesahan oleh pemerintah tidak diperlukan. Selanjutnya, untuk badan usaha yang tidak berbadan hukum apabila badan usaha bangkrut, maka

¹Kurniawan, *Hukum Perusahaan*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2014), hal. 26.

pertanggungjawabannya akan sampai pada harta kekayaan pribadi, sedangkan kalau badan usaha yang berbadan hukum, maka pertanggungjawabannya sebesar modal yang disetorkan atau saham yang dimiliki. Dengan kata lain badan usaha yang tidak berbadan hukum memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas, sedangkan badan usaha yang berbadan hukum memiliki tanggung jawab yang terbatas.²

Manakala suatu badan usaha tidak berbentuk badan hukum, semisal badan usaha dalam bentuk firma, usaha dagang biasa, maka tidak ada harta yang terpisah yang merupakan harta badan usaha tersebut. Yang ada hanyalah harta dari pemilik badan usahanya. Oleh karena itu, secara hukum, tanggung jawab hukumnya juga tidak terpisah antara tanggung jawab badan usaha dan tanggung jawab pribadi pemilik badan usaha. Dengan demikian, jika suatu kegiatan yang dilakukan oleh atau atas nama badan usaha (yang bukan badan hukum) dan terjadi kerugian bagi pihak ketiga, pihak ketiga tersebut dapat meminta pemilik badan usaha untuk bertanggung jawab secara hukum, termasuk meminta agar harta benda pribadi dari miliknya tersebut disita dan dilelang. Hal ini sebagai konsekuensi dari ketentuan hukum yang menyatakan bahwa seluruh harta benda seseorang menjadi tanggungan bagi utang-utangnya.³

Bagi badan usaha yang berbentuk badan hukum, secara hukum pada prinsipnya harta bendanya terpisah dari harta benda pendirinya/pemilikinya. Karena

²*Ibid.*, hal. 33.

³Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law Dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014) hal.2.

itu, tanggung jawab secara hukum juga dipisahkan dari harta benda pribadi pemilik badan usaha yang berbentuk badan hukum tersebut. Misalnya suatu perseroan terbatas melakukan suatu perbuatan hukum dengan pihak lain, yang bertanggung jawab adalah Perseroan Terbatas tersebut dan tanggung jawabnya sebatas harta benda yang dimiliki oleh Perseroan Terbatas tersebut. Harta benda pribadi pemilik Perseroan Terbatas/pemegang sahamnya tidak dapat disita atau digugat untuk dibebankan tanggung jawab Perseroan Terbatas tersebut. Ini adalah prinsip yang berlaku umum dalam keadaan normal.⁴

Perseroan Terbatas merupakan salah satu badan hukum yang oleh hukum diakui secara tegas sebagai badan hukum sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut sebagai UUPT).

UUPT memberikan definisi Perseroan Terbatas sebagai badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham. Pengakuan prinsip keterpisahan tanggung jawab antara Perseroan Terbatas dan pemegang saham sebagai pribadi diakui dalam Pasal 3 UUPT⁵ yang menyatakan bahwa pemegang saham Perseroan Terbatas tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan Terbatas dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan Terbatas melebihi saham yang dimiliki, dengan pengecualian sebagai berikut:

⁴Munir Fuady, *Op.Cit.*, hal. 3.

⁵*Ibid.*, hal.6.

- a. persyaratan Perseroan Terbatas sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;
- b. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan Terbatas untuk kepentingan pribadi;
- c. pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan Terbatas; atau
- d. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan Terbatas, yang mengakibatkan kekayaan Perseroan Terbatas menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan Terbatas.

Sebagai badan hukum, Perseroan Terbatas memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Personalitas hukum;
- b. Terbatasnya tanggung jawab. Pemegang saham Perseroan Terbatas tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan Terbatas maupun atas kerugian yang dialami Perseroan Terbatas. Resiko yang ditanggung pemegang saham hanya sebesar investasinya dan tidak melebihi saham yang dimilikinya dalam Perseroan Terbatas. Dengan

demikian, pada prinsipnya pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atau secara individual atas utang Perseroan Terbatas;⁶

- c. Kekayaan yang terpisah dari pendirinya;
- d. Adanya saham yang dapat dialihkan; dan
- e. Pendelegasian manajemen oleh struktur Direksi.

Status badan hukum Perseroan Terbatas merupakan salah satu daya tarik Perseroan Terbatas bagi investor, disamping daya tarik lain sebagai suatu asosiasi modal.⁷

Peraturan Perseroan Terbatas sudah lama berkembang di Indonesia yaitu sejak diberlakukannya Kitab Undang-Undang Hukum Dagang di Indonesia pada tahun 1848. Perseroan Terbatas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang diatur dalam dua puluh satu pasal yaitu Pasal 36 sampai dengan Pasal 56. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang berlaku selama lebih dari seratus empat puluh enam tahun. Seiring dengan perkembangan dunia ekonomi dan usaha yang pesat, ketentuan-ketentuan mengenai Perseroan Terbatas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dirasakan sudah tidak sesuai lagi, antara lain karena, dasar pendirian suatu Perseroan Terbatas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, struktur permodalan, saham, penggunaan laba, organ Perseroan Terbatas,

⁶Kurniawan, *Op.Cit.*, hal 70.

⁷Adrian Sutedi, *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas*, Cet.1 (Jakarta: Raih Aksa Sukses, 2015) hal.7.

pengambilalihan, pembubaran dari suatu Perseroan Terbatas tidak diatur secara jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang⁸.

Sehubungan dengan hal itu, pada tanggal 7 Maret 1995, pemerintah Republik Indonesia mengesahkan Undang-Undang nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Undang-Undang nomor 1 tahun 1995 pada prinsipnya merupakan pengembangan atas Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan berlaku di Indonesia selama dua belas tahun. Selama waktu dua belas tahun tersebut perkembangan dalam bidang hukum, kebutuhan masyarakat akan kepastian hukum serta pelayanan yang cepat semakin pesat dan dirasakan bahwa ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1995 sudah tidak sesuai lagi.⁹

Pada tanggal 16 Agustus 2007, pemerintah Republik Indonesia mengesahkan dan memberlakukan UUPT untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995. Dalam UUPT telah diakomodasi berbagai ketentuan mengenai Perseroan Terbatas baik berupa penambahan ketentuan baru, perbaikan penyempurnaan, maupun mempertahankan ketentuan lama yang dinilai masih relevan.

Tata cara pendirian suatu Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam UUPT, diawali dengan proses pemesanan nama Perseroan Terbatas yang akan dibentuk. Perseroan Terbatas tidak boleh memakai nama yang:

⁸Dhaniswara K. Harjono, *Pembaruan Hukum Perseroan Terbatas: Tinjauan Terhadap Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*, cet. 1, (Jakarta: Pusat Pengembangan Hukum dan Bisnis Indonesia, 2008), hal. 14.

⁹*Ibid.*, hal. 15.

- a. telah dipakai secara sah oleh Perseroan Terbatas lain atau sama pada pokoknya dengan nama Perseroan Terbatas lain;
- b. bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan;
- c. sama atau mirip dengan nama lembaga negara, lembaga pemerintah atau lembaga internasional kecuali mendapat izin yang bersangkutan;
- d. tidak sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha atau menunjukkan maksud dan tujuan Perseroan Terbatas saja tanpa nama diri;
- e. terdiri atas angka atau rangkaian angka, huruf atau rangkaian huruf yang tidak membentuk kata; atau
- f. mempunyai arti sebagai Perseroan Terbatas, badan hukum atau persekutuan perdata¹⁰.

Nama Perseroan Terbatas harus didahului dengan frase Perseroan Terbatas. Dalam hal Perseroan Terbatas terbuka pada akhir nama Perseroan Terbatas tersebut ditambah kata singkatan Tbk.

Syarat-syarat yang berkaitan dengan pendirian Perseroan Terbatas berdasarkan UUPT adalah sebagai berikut:¹¹

¹⁰Indonesia, *Undang-Undang Perseroan Terbatas*, UU Nomor 40 Tahun 2007, LN Nomor 106 Tahun 2007, Pasal 16.

¹¹*Ibid.*, hal 42.

- a. Pendiri Perseroan Terbatas terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih. Yang dimaksud dengan orang adalah orang perseorangan, baik warga Negara Indonesia ataupun asing atau badan hukum Indonesia atau asing.

Setelah Perseroan Terbatas memperoleh status badan hukum, diperkenankan suatu Perseroan Terbatas hanya memiliki satu pemegang saham dengan ketentuan hal tersebut hanya dapat berlangsung selama enam bulan. Kelalaian untuk memenuhi ketentuan ini menyebabkan pemegang saham menjadi bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian Perseroan Terbatas yang bersangkutan dan atas permohonan pihak yang berkepentingan pengadilan negeri dapat membubarkan Perseroan Terbatas tersebut.

Ketentuan yang mewajibkan suatu Perseroan Terbatas didirikan oleh dua orang atau lebih tidak berlaku bagi Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara atau Perseroan Terbatas yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian dan lembaga-lembaga lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal. Hal ini terkait dengan status dan karakteristik yang khusus

- b. Didirikan dengan Akta Notaris dalam bahasa Indonesia. Akta Pendirian terdiri dari Anggaran Dasar dan keterangan lain. Keterangan lain yaitu nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal dan kewarganegaraan pendiri perseorangan, atau nama, tempat kedudukan dan alamat lengkap serta nomor dan tanggal keputusan Menteri Hukum dan Hak

Asasi Manusia mengenai pengesahan badan hukum dari pendiri Perseroan Terbatas (pendiri dapat diwakili oleh orang lain berdasarkan surat kuasa), nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal kewarganegaraan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang pertama kali diangkat, nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, rincian jumlah saham dan nominal saham yang telah ditempatkan dan disetor.

Dalam praktek acapkali belum sampai memperoleh pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Perseroan Terbatas yang bersangkutan sudah menjalankan kegiatan. Kejadian seperti ini tidaklah terlarang, hanya saja akibat hukumnya akan berbeda jika sudah mendapatkan pengesahan. Menimbulkan pertanyaan siapa yang bertanggung jawab selama Perseroan Terbatas masih belum memperoleh pengesahan karena selama itu berarti Perseroan Terbatas belum memperoleh status badan hukum. Vollmar menyatakan selama Perseroan Terbatas masih belum disahkan, maka Perseroan Terbatas tersebut masih belum ada, baru “akan” ada. Karena itu tidak mungkin dimintakan pertanggungjawaban kepada Perseroan Terbatasnya. Yang jelas pihak ketiga berhubungan dengan pihak pengurusnya. Oleh karena itu menurut Vollmar seharusnya pengurus inilah yang bertanggung jawab terhadap pihak ketiga.¹²

¹²Rudhi Prasetya, *Teori Dan Praktek Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hal. 120.

- c. Akta pendirian disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Suatu Perseroan Terbatas memperoleh status badan hukumnya pada tanggal diterbitkannya surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai pengesahan badan hukum Perseroan Terbatas yang bersangkutan.

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai pengesahan badan hukum Perseroan Terbatas dilakukan melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum. Yang dimaksud dengan jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum adalah jenis pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dalam proses pengesahan badan hukum Perseroan Terbatas.

Perseroan Terbatas memiliki tiga organ yaitu:

- a. Direksi yaitu organ Perseroan Terbatas yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan Terbatas untuk kepentingan Perseroan Terbatas sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan Terbatas serta mewakili Perseroan Terbatas, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

Kewenangan Direksi sebagai pimpinan dan pengelola usaha Perseroan Terbatas meliputi semua perbuatan hukum yang tercakup dalam maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan Terbatas sebagaimana dimuat dalam Anggaran Dasarnya. Sebagaimana halnya tanggung jawab terbatas pemegang saham Perseroan Terbatas, keterbatasan tanggung jawab itu juga berlaku terhadap anggota Direksi meskipun tidak secara tegas dinyatakan

dalam pasal-pasal UUPT. Hal tersebut dapat diketahui dari Pasal 97 ayat 3 yang menyatakan bahwa setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan Terbatas apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya. Dari ketentuan itu secara *a contrario* dapat diartikan bahwa apabila anggota Direksi tidak bersalah dan tidak lalai menjalankan tugasnya berarti Direksi tidak bertanggung jawab secara pribadi.¹³

Direksi terdiri dari satu orang atau lebih. Kecuali Anggaran Dasar menentukan lain, maka setiap anggota Direksi berhak untuk mewakili Direksi dan mewakili Perseroan Terbatas. Perseroan Terbatas yang kegiatan usahanya menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat seperti perbankan, Perseroan Terbatas yang menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat atau Perseroan Terbatas Terbuka, wajib memiliki anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang.

- b. Dewan Komisaris yaitu organ Perseroan Terbatas yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi nasihat kepada Direksi. Tugas utama dari Dewan Komisaris adalah mengawasi kebijakan dan pelaksanaan kebijakan oleh Direksi dalam menjalankan Perseroan Terbatas. Secara implisit tanggung jawab Dewan Komisaris juga terbatas sebagaimana tercantum dalam Pasal 114 ayat 6 UUPT yang menyatakan atas nama Perseroan Terbatas, pemegang saham yang mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham

¹³Adrian Sutedi, *Op.Cit.*, hal. 11-12.

dengan hak suara dapat menggugat anggota Dewan Komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan Terbatas ke Pengadilan Negeri.

Dewan Komisaris terdiri dari satu orang atau lebih, di mana Dewan Komisaris yang terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.¹⁴

- c. Rapat Umum Pemegang Saham yaitu organ Perseroan Terbatas yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam UUPT dan/atau Anggaran Dasar. Rapat Umum Pemegang Saham terdiri dari para pemegang saham dari Perseroan Terbatas terkait.

Rapat Umum Pemegang Saham diatur dalam 17 pasal dalam UUPT, yaitu mulai dari pasal 75 sampai dengan Pasal 91. Dalam UUPT dikenal dua macam Rapat Umum Pemegang Saham sebagai berikut:

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang harus diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan harus diajukan semua dokumen dari laporan tahunan Perseroan Terbatas untuk disahkan; dan
2. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang dapat diadakan sewaktu-waktu apabila dianggap perlu.

¹⁴*Ibid.*, hal. 14.

Sebelum dilaksanakannya suatu Rapat Umum Pemegang Saham perlu diadakan pemanggilan kepada para pemegang saham Perseroan Terbatas terkait. Mengenai Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham diatur dalam Pasal 81 sampai dengan Pasal 83 UUPT.

Pada dasarnya yang melakukan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham adalah Direksi. Namun demikian, dalam keadaan tertentu, pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dapat dilakukan oleh Dewan Komisaris atau pemegang saham berdasarkan penetapan pengadilan, antara lain dalam hal Direksi tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 79 ayat (6) dan dalam hal Direksi berhalangan atau terdapat pertentangan kepentingan antara Direksi dan Perseroan Terbatas.

Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat Umum Pemegang Saham. Jangka waktu 14 (empat belas) hari ini adalah jangka waktu minimal untuk memanggil Rapat Umum Pemegang Saham. Oleh karena itu, dalam Anggaran Dasar tidak dapat menentukan jangka waktu yang lebih singkat daripada itu, kecuali untuk Rapat Umum Pemegang Saham yang Kedua atau Rapat Umum Pemegang Saham yang Ketiga sesuai dengan ketentuan UUPT. Pemanggilan tersebut dilakukan dengan Surat Tercatat dan/atau dengan iklan surat kabar.

Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan mata acara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersedia di kantor Perseroan Terbatas yang bersangkutan sejak tanggal pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan tanggal Rapat Umum Pemegang Saham diadakan.

Apabila pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dilakukan namun tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana disebutkan diatas, maka keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tetap sah jika semua pemegang saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat.

Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham harus memenuhi persyaratan kehadiran atau kuorum. UUPT menyatakan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham lebih dari $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari jumlah saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali Undang-Undang dan/atau Anggaran Dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar¹⁵. Ketentuan kuorum sebagaimana tersebut diatas berlaku untuk hal-hal umum atau yang tidak diatur secara khusus dalam UUPT. UUPT memberikan kuorum khusus untuk hal-hal tertentu, antara lain, perubahan Anggaran Dasar, pemisahan aset, pengambilalihan, dan likuidasi.

Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham yang Kedua dapat dilakukan dalam hal kuorum tersebut tidak tercapai. Dalam hal kourum Rapat Umum

¹⁵Indonesia, *Undang-Undang Perseroan Terbatas*, UU Nomor 40 Tahun 2007, LN Nomor 106 Tahun 2007, Pasal 86.

Pemegang Saham yang Pertama tidak tercapai, Rapat Umum Pemegang Saham harus tetap dibuka dan kemudian ditutup dengan membuat notulen rapat yang menerangkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham yang Pertama tidak dapat dilanjutkan karena kuorum tidak tercapai dan selanjutnya diadakan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham yang Kedua.

Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham yang Kedua harus menyebutkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham yang Pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum. Pemanggilan dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham yang Kedua dilangsungkan. Rapat Umum Pemegang Saham yang Kedua ini harus dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah Rapat Umum Pemegang Saham yang Pertama dilangsungkan. Rapat Umum Pemegang Saham yang Kedua ini adalah sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang Kedua paling sedikit $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili kecuali Anggaran Dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.

Apabila kuorum Rapat Umum Pemegang Saham yang Kedua juga tidak tercapai, Perseroan Terbatas terkait dapat memohon kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan Terbatas terkait agar ditetapkan kuorum untuk Rapat Umum Pemegang Saham yang Ketiga. Dalam hal ini, Rapat Umum Pemegang Saham yang Kedua tetap dilangsungkan dan kemudian ditutup dengan membuat notulen Rapat Umum Pemegang Saham yang menerangkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham yang Kedua tidak dapat

dilanjutkan karena kourum tidak tercapai dan selanjutnya dapat diajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri untuk menetapkan kourum Rapat Umum Pemegang Saham yang Ketiga. Penetapan ketua pengadilan negeri mengenai kuorum Rapat Umum Pemegang Saham yang Ketiga ini adalah bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Artinya atas penetapan tersebut tidak dapat diajukan banding, kasasi atau peninjauan kembali. Apabila ketua pengadilan negeri berhalangan dalam hal memberikan penetapannya, maka penetapan dilakukan oleh pejabat lain yang mewakili ketua.

Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham yang Ketiga harus menyebutkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham yang Kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kourum dan Rapat Umum Pemegang Saham yang Ketiga akan dilangsungkan dengan kuorum yang ditetapkan oleh ketua Pengadilan Negeri. Pemanggilan dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham yang Ketiga dilangsungkan.

Rapat Umum Pemegang Saham yang Ketiga ini harus dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah Rapat Umum Pemegang Saham yang Kedua dilangsungkan.¹⁶

¹⁶Ketentuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang Ketiga paling cepat dalam waktu 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu hari) setelah Rapat Umum Pemegang Saham sebelumnya sebagaimana diatur dalam Pasal 86 ayat 9 UUPH telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XI/2013 tanggal 9 Oktober 2014. Pasal 86 ayat 9 UUPH harus dibaca Rapat Umum Pemegang Saham yang Kedua dan Ketiga dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah Rapat Umum Pemegang Saham yang mendahuluinya dilangsungkan atau dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan jangka waktu tersebut adalah paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah diperolehnya penetapan pengadilan negeri.

Pengambilan keputusan dalam suatu Rapat Umum Pemegang Saham diatur dalam Pasal 87 sampai dengan 91 UUPA. Pada dasarnya, keputusan Rapat Umum Pemegang Saham diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, yang berarti hasil kesepakatan yang disetujui oleh pemegang saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan adalah sah jika disetujui lebih $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali Undang-Undang dan/atau Anggaran Dasar menentukan bahwa keputusan adalah sah jika disetujui oleh jumlah suara yang setuju yang lebih besar. Ketentuan pengambilan keputusan diatas berlaku untuk hal-hal umum. UUPA memberikan persyaratan khusus untuk hal-hal tertentu lainnya, antara lain, perubahan Anggaran Dasar, pemisahan aset, pengambilalihan, dan likuidasi.

Pelaku usaha dapat bersama dengan rekan usahanya mendirikan suatu Perseroan Terbatas. Hubungan diantara rekan usaha tidak selamanya berjalan dengan baik dan harmonis karena adanya, antara lain, perbedaan kepentingan usaha atau perbedaan cara pandang terhadap suatu masalah. Ketidakharmonisan tersebut dapat berpengaruh pada proses pengambilan keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham sehingga Rapat Umum Pemegang Saham harus diadakan sampai dengan tiga kali karena syarat kuorum kehadiran atau syarat persetujuan pengambilan keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang Pertama dan Rapat Umum Pemegang Saham yang Kedua tidak terpenuhi.

Pasal 86 UUPA mengatur tentang penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang Ketiga, antara lain:

- a. Pasal 86 Ayat (5) yang menyatakan bahwa:

“Dalam hal kuorum Rapat Umum Pemegang Saham yang Kedua tidak tercapai, Perseroan Terbatas dapat memohon kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan Terbatas atas permohonan Perseroan Terbatas agar ditetapkan kuorum untuk Rapat Umum Pemegang Saham yang Ketiga”¹⁷;

- b. Pasal 86 ayat (7) yang menyatakan bahwa:

“Penetapan Ketua Pengadilan Negeri mengenai kuorum Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap”;

- c. Pasal 86 ayat (9) yang menyatakan bahwa:

“Rapat Umum Pemegang Saham yang Kedua dan Ketiga dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 hari dan paling lambat 21 hari setelah Rapat Umum Pemegang Saham yang mendahuluinya dilangsungkan”

Pada prakteknya penulis menemukan bahwa ketentuan-ketentuan mengenai penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang Ketiga tersebut di atas tidak sepenuhnya dipenuhi sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang Ketiga, sebagai contoh:

¹⁷Indonesia, *Undang-Undang Perseroan Terbatas*, UU Nomor 40 Tahun 2007, LN Nomor 106 Tahun 2007, Pasal 86 ayat (5)

- a. Pasal 86 ayat (5) UUPT menyatakan bahwa Perseroan Terbataslah yang dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri untuk penetapan kuorum Rapat Umum Pemegang Saham yang Ketiga. Namun demikian, penulis menemukan bahwa pemegang saham juga mengajukan permohonan penetapan kuorum Rapat Umum Pemegang Saham yang Ketiga. Hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah Rapat Umum Pemegang Saham yang Ketiga yang diselenggarakan atas permohonan pemegang saham tersebut sah secara hukum?
- b. Pasal 86 ayat (5) UUPT menyatakan bahwa keputusan Pengadilan Negeri mengenai kuorum Rapat Umum Pemegang Saham yang Ketiga adalah final dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Namun demikian, penulis menemukan bahwa pihak yang dikalahkan mengajukan upaya hukum banding dan kasasi dan pengadilan tingkat banding atau kasasi tidak menolak permohonan banding atau kasasi atas dasar Pasal 86 ayat (5) UUPT. Lebih lanjut, jika keputusan lembaga pengadilan pada tahap banding atau kasasi membatalkan keputusan lembaga pengadilan sebelumnya, keputusan manakah yang harus diikuti untuk penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang Ketiga?
- c. Pasal 86 ayat (9) UUPT menyatakan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham yang Ketiga dilaksanakan paling lambat dua puluh satu hari sejak Rapat Umum Pemegang Saham yang Kedua. Namun demikian, pada prakteknya, proses penerbitan Penetapan Rapat Umum Pemegang Saham yang Ketiga di lembaga pengadilan memakan waktu lebih dari dua puluh satu hari.

Hukum Acara Perdata mengenal dua macam perkara, yaitu (i) perkara *contentiosa* yaitu perkara yang didalamnya terdapat sengketa dua pihak atau lebih dan (ii) perkara *voluntaria* yaitu perkara yang didalamnya tidak terdapat sengketa atau perselisihan tapi hanya semata-mata untuk kepentingan pemohon dan bersifat sepihak.¹⁸

Proses pemeriksaan perkara *contentiosa* secara umum meliputi:

1. Mediasi

Mahkamah Agung pada tahun 2016 menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang mengintegrasikan mediasi dalam proses litigasi dan karenanya mewajibkan perkara yang diajukan dalam tingkat pertama untuk lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator.

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung tersebut, proses mediasi berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan Mediasi. Lebih lanjut, atas dasar kesepakatan Para Pihak, jangka waktu Mediasi dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak berakhir jangka waktu tersebut. Proses mediasi pada dasarnya tertutup, kecuali para pihak menghendaki lain.

¹⁸H. Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, cet. 1, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hal. 15.

2. Jawaban

Pihak Tergugat diberikan hak untuk mengajukan jawabannya atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana penggugat diperkenankan untuk mengajukan gugatan secara tertulis dan lisan, maka Tergugatpun diperkenankan untuk mengajukan jawaban secara tertulis dan lisan.

Jawaban Tergugat dapat terdiri dari tiga macam yaitu:

- i. Eksepsi atau tangkisan yaitu jawaban yang tidak langsung mengenai pokok perkara;
- ii. Jawaban Tergugat mengenai pokok perkara;
- iii. Rekonvensi yaitu gugat balik atau gugat balas yang diajukan tergugat kepada penggugat.¹⁹

Dalam praktik, biasanya Tergugat diberikan waktu untuk menyerahkan jawabannya dalam waktu 1 (satu) atau 2 (dua) minggu sejak sidang pertama (setelah mediasi gagal).

3. Replik

Replik adalah hak Penggugat untuk mengajukan tanggapannya atas Jawaban yang diberikan oleh Tergugat. Replik ini juga dapat diajukan secara tertulis atau lisan. Replik diajukan oleh Penggugat

¹⁹ Profesor Mohammad Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hal. 63.

untuk meneguhkan gugatannya dengan mematahkan alasan-alasan penolakan yang diajukan oleh Tergugat dalam jawabannya.²⁰

Dalam praktik, biasanya Penggugat diberikan waktu untuk menyerahkan repliknya dalam waktu 1 (satu) atau 2 (dua) minggu sejak penyampaian jawaban Tergugat.

4. Duplik

Duplik adalah hak Tergugat untuk menyampaikan tanggapannya atas Replik yang disampaikan oleh Penggugat. Duplik ini juga dapat diajukan secara tertulis atau lisan. Duplik diajukan Tergugat untuk meneguhkan jawabannya yang lazimnya berisi penolakan terhadap gugatan Penggugat.²¹

Dalam praktik, biasanya Tergugat diberikan waktu untuk menyerahkan dupliknya dalam waktu 1 (satu) atau 2 (dua) minggu sejak penyampaian jawaban Tergugat.

5. Pembuktian

Masing-masing pihak diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti untuk membuktikan dalil-dalilnya, baik bukti tertulis maupun bukti saksi yang terbagi menjadi dua yaitu saksi fakta dan saksi ahli.

²⁰*Ibid.*, hal. 68.

²¹*Ibid.*, hal. 69.

Dalam praktek proses pembuktian memakan waktu 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) minggu sejak penyampaian duplik.

6. Kesimpulan

Para Pihak diberikan kesempatan untuk menyampaikan kesimpulannya atas seluruh proses persidangan. Dalam praktik, para pihak diberikan waktu 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) minggu untuk menyampaikan kesimpulannya masing-masing setelah proses pembuktian selesai.

7. Keputusan

Setelah pemeriksaan perkara yang meliputi proses mengajukan gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat, Replik Penggugat, Duplik Tergugat, Pembuktian dan Kesimpulan yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat selesai dan tidak ada lagi yang ingin disampaikan oleh para pihak, maka Majelis hakim yang memeriksa perkara akan memberikan keputusannya atas perkara.

Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan pada sidang pengadilan yang terbuka untuk umum untuk menyelesaikan atau mengakhiri perkara perdata.²²

Dalam praktik, majelis hakim akan membacakan keputusannya dalam waktu 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) minggu sejak kesimpulan disampaikan.

²²*Ibid.*, hal. 125.

Proses pemeriksaan perkara *voluntaria* bersifat sederhana yaitu hanya mendengarkan keterangan pemohon, memeriksa bukti surat atau saksi yang diajukan pemohon dan tidak ada tahap replik-duplik dan kesimpulan. Setelah permohonan diperiksa maka pengadilan akan mengeluarkan penetapan atau ketetapan.

Pasal 86 ayat (5) UUPM menyatakan bahwa penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang Ketiga dilakukan atas Penetapan pengadilan negeri. Lebih lanjut, Pasal 86 ayat (9) UUPM menyatakan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham yang Ketiga dilaksanakan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sejak Rapat Umum Pemegang Saham sebelumnya.

Secara teori seharusnya proses penerbitan Penetapan Rapat Umum Pemegang Saham yang Ketiga tidak memakan waktu lama karena dilakukan secara sederhana sehingga persyaratan maksimal jangka waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang Ketiga yaitu 21 (dua puluh satu) hari sejak Rapat Umum Pemegang Saham yang Kedua dapat tercapai. Namun demikian, penulis menemukan penetapan-penetapan pengadilan yang baru diterbitkan setelah waktu maksimal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang Ketiga tersebut di atas. Selain itu, keterlambatan mungkin juga disebabkan pemohon tidak segera mengajukan permohonannya agar ketentuan maksimum dua puluh satu tersebut dapat dipenuhi. Hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah Rapat Umum Pemegang Saham yang Ketiga yang diselenggarakan lebih dari 21 (dua puluh satu) hari sah secara hukum.

Khusus untuk permasalahan ini Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam keputusannya Nomor 84/PUU-XI/2013 tanggal 9 Oktober 2014 telah memberikan kejelasan dimana amar putusan dari keputusan Mahkamah Konstitusi, pada intinya, menyatakan bahwa jangka waktu maksimal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang Ketiga bukanlah 21 (dua puluh satu) hari sejak Rapat Umum Pemegang Saham terdahulu namun 21 (dua puluh satu) hari sejak diperolehnya penetapan pengadilan negeri.

1.2 Pokok Permasalahan

Berdasarkan uraian yang dijelaskan pada bagian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang Ketiga suatu Perseroan Terbatas tertutup yang telah mendapatkan status badan hukum berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseoran Terbatas dan dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XI/2013 tanggal 9 Oktober 2014?
2. Bagaimana implementasi ketentuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang Ketiga suatu Perseroan Terbatas tertutup yang telah mendapatkan status badan hukum tersebut dalam prakteknya?

3. Bagaimana sebaiknya pengaturan Rapat Umum Pemegang Saham yang Ketiga suatu Perseroan Terbatas tertutup yang telah mendapatkan status badan hukum untuk menciptakan kepastian hukum?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan memperjelas pemahaman mengenai ketentuan-ketentuan dalam UUPT tentang penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang Ketiga suatu Perseroan Terbatas tertutup yang telah berstatus badan hukum serta bagaimana ketentuan-ketentuan tersebut dilaksanakan dalam praktek yaitu apakah dilaksanakan sepenuhnya atau tidak sehingga dapat menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum dalam penyelenggaraan suatu Rapat Umum Pemegang Saham yang Ketiga dari suatu Perseroan Terbatas tertutup yang telah berstatus badan hukum.

Selanjutnya, penelitian ini bertujuan untuk memberikan saran bagaimana sebaiknya pengaturan penyelenggaraan suatu Rapat Umum Pemegang Saham yang Ketiga dari suatu Perseroan Terbatas tertutup yang telah berstatus badan hukum dalam UUPT untuk menciptakan kepastian hukum.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat yang besar bagi penyempurnaan ketentuan-ketentuan dalam UUPT utamanya

ketentuan mengenai penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang Ketiga suatu Perseroan Terbatas tertutup yang telah berstatus badan hukum.

2. Manfaat praktis yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah berupa analisis atas putusan-putusan/penetapan-penetapan lembaga pengadilan yang menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum dan alternatif solusi untuk menciptakan kepastian hukum dalam penyelenggaraan suatu Rapat Umum Pemegang Saham yang Ketiga dari suatu Perseroan Terbatas tertutup yang telah berstatus badan hukum.

1.5 Kerangka Teori

Kerangka teori yang digunakan dalam disertasi ini adalah sebagai berikut:

1. Teori Positivisme Hukum

Teori positivisme hukum pada intinya menyatakan bahwa salah satu dari unsur hukum positif adalah adanya sanksi untuk memastikan pelaksanaan dari hukum positif itu sendiri, terutama teori yang diajukan oleh John Austin, dan Kelsen selaku penganut positivisme hukum.

2. Teori Badan Hukum

Teori badan hukum yang pada intinya menjelaskan ciri-ciri suatu badan hukum dimana Perseroan Terbatas adalah salah satu bentuk badan hukum. Teori ini mencakup Teori Fiksi (*fictie-theorie*) dari Von Savigny, Teori Harta Kekayaan Bertujuan (*doelvermogens-theorie*) dari Brinz, Teori Organ

(*Orgaan Theories*) dari Otto Von Gierke, dan Teori Kekayaan Bersama dari Planiol dan Molengraaf.

3. Teori Tiga Pilar Hukum

Teori tiga pilar hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch yang pada intinya mengemukakan bahwa tujuan hukum pada umumnya terdiri dari tiga nilai dasar, antara lain keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Tiga nilai dasar hukum tersebut yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian adalah dasar yang wajib ada dalam setiap penyusunan aturan hukum.

1.6 Sistematika Penulisan

Pada penelitian ini, sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang permasalahan ketidakpastian hukum dalam penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang Ketiga, pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini serta sistematika penulisannya.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Berisi mengenai penjelasan sejarah Perseroan Terbatas di Indonesia dan pengertian Perseroan Terbatas, pendirian Perseroan Terbatas, organ Perseroan Terbatas, Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham, proses pengajuan permohonan penetapan Rapat Umum Pemegang Saham yang Ketiga di pengadilan.

BAB III METODE PENELITIAN

Berisi metode penelitian yang penulis gunakan dalam disertasi.

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISA

Berisi pembahasan dan analisa penulis atas pokok permasalahan dalam disertasi ini.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Berisi kesimpulan dan saran penulis sehubungan dengan pokok permasalahan dalam disertasi ini.